



PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN 2023



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk pemilihan Metode Akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/ atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;
 - b. untuk pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP; dan
 - c. untuk pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menjadi acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah pengakuan dan/atau pengukuran dalam penyajian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan;
- b. kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
- c. kebijakan Akuntansi Akun.

Pasal 5

- (1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD yang tidak termasuk Perusahaan Daerah.
- (2) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang meliputi:
 - a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - b. penggunaan dan kebutuhan informasi;
 - c. karakteristik dan kualitatif laporan keuangan;
 - d. unsur dan elemen laporan keuangan;
 - e. pengakuan unsur laporan keuangan;
 - f. pengukuran unsur laporan keuangan;
 - g. asumsi dasar;

- h. prinsip-prinsip;
 - i. kendala informasi akuntansi; dan
 - j. dasar hukum.
- (3) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
- a. penyajian laporan keuangan;
 - b. laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan arus kas;
 - f. catatan atas laporan keuangan; dan
 - g. laporan keuangan konsolidasian.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
- a. kebijakan akuntansi pendapatan pada laporan operasional dan laporan realisasi anggaran;
 - b. kebijakan akuntansi beban;
 - c. kebijakan akuntansi belanja;
 - d. kebijakan akuntansi transfer;
 - e. kebijakan akuntansi pembiayaan;
 - f. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
 - g. kebijakan akuntansi piutang;
 - h. kebijakan akuntansi persediaan;
 - i. kebijakan akuntansi investasi;
 - j. kebijakan akuntansi aset tetap;
 - k. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
 - l. kebijakan akuntansi dana cadangan;
 - m. kebijakan akuntansi aset lainnya;
 - n. kebijakan akuntansi kewajiban; dan
 - o. kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, peristiwa luar biasa dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- (2) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001